

ISLAM DAN KRITISASI KEBERADAAN PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Adri Yanto

UIN Sunan Kalijaga, DI Yogyakarta

Adriyanto025@gmail.com

Abstract

Pancasila is one of the unifying media in the life of the state in Indonesia. In the legal context, especially in the formation of laws and regulations, Pancasila should be placed in the area of material law sources by the formation of laws and regulations. On the other hand, in the development of National law, there are still laws that are not in accordance to Pancasila values. The occurrence of uncertainty, disharmony and dichotomy in the regulation of Pancasila values, will have implications for its implementation. Then, it is necessary to add articles or the inclusion of Pancasila in detail and clearly as the highest hierarchy in the law for the formation of legislation. Indeed, basically, Pancasila and the Qur'an cannot be equated because of different sources. However, in *Siyāsah dustūriyyah* holds the principles of justice, equality, tolerance, human rights, and deliberations so that it has a close correlation and relevance to the system of regulations formation in Indonesia. Thus, everything in the context of state administration, laws and regulations, government, democratic systems and others must be in harmony and integrated to Pancasila values.

Keyword: Criticism, Pancasila, Siyāsah Dustūriyyah.

Abstrak

Pancasila merupakan salah satu media pemersatu dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materil dari pembentuk peraturan undang-undang. Di sisi lain, dalam perkembangan hukum nasional masih ditemui undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terjadinya ketidakpastian, disharmonisasi dan dikotomi dalam regulasi terhadap nilai-nilai Pancasila yang akan berimplikasi terhadap implementasinya. Maka diperlukan penambahan pasal atau pencantuman Pancasila secara rinci dan jelas sebagai hierarki tertinggi dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Memang secara dasar antara Pancasila dengan Al-Quran tidak bisa disamakan karena berbeda sumber. Akan tetapi dalam *Siyāsah dustūriyyah* memegang prinsip keadilan, persamaan, toleransi, hak asasi manusia dan musyawarah sehingga memiliki korelasi dan relevansi yang erat dengan sistem pembentukan peraturan di Indonesia. Dengan demikian, setiap hal dalam konteks

penyelenggaraan negara, peraturan perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi dan lainnya harus selaras dan terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci: Kritisasi, Pancasila, Siyāsah Dustūriyyah.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan suatu ideologi bangsa Indonesia yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, dasar hukum nasional dan cita hukum. Kedudukan yang demikian, maka sudah seharusnya semua hukum yang dibentuk harus mencerminkan atau selaras dengan Pancasila.¹ Pancasila mengandung unsur objektivitas baik agama, ras dan suku. Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum eropa continental (*civil law*) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Guna menciptakan hukum dapat melindungi rakyat, perilaku adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin. Tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat.

Konsep Islam juga mengambil andil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang di istilahkan dengan *siyāsah dustūriyyah*. Menurut Abdul Wahab Khalaf *siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.² Dalam konsekuensi hukumnya juga memiliki sumber dalam menetapkan hukum. Para ulama fiqih sepakat ada 4 sumber hukum Islam yaitu Al-quran, hadits, ijma' dan qiyas. Di sisi lain ada juga sumber dan dalil yang diperselisihkan di antaranya *istihsan*, *istishab*, *'urf* dan lainnya. Dalam menetapkan hukum, sumber yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan sumber yang lebih tinggi. Hal ini selaras juga dengan asas *Lex superiori derogate legi inferiori*. Pembentukan peraturan

¹ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 124.

² Muhammad Iqbal, *fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Group, 2014). hlm. 3.

dalam *siyāṣah dustūriyyah* memegang prinsip keadilan, persamaan, toleransi, hak asasi manusia, musyawarah. Setiap peraturan yang dibentuk bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat sesuai dengan asas *Welvaarstaat yaitu undang-undang untuk sarana mencapai kesejahteraan masyarakat dan individual*. dan asas *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Dalam kaidah *siyāṣah* menjelaskan,

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan.”³

Di sisi lain, dalam perkembangannya hukum nasional masih ditemui undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya dalam pembentukan undang-undang Cipta kerja tahun 2020, prosesnya kurang transparansi yang membuat rakyat merasa keadilannya di curangi. Termasuk RKUHP, yang dalam pembentukannya hanya berdasarkan ego tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tahun 2019 menemukan empat dari Sembilan undang-undang yang dinyatakan bermasalah. Hasil kajian Badan pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2019 juga menyimpulkan, 63 dari 84 undang-undang perlu direvisi karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tahun 2022 ada undang-undang tentang parta politik, narkoba, jaminan sosial dan lainnya.⁴

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus filosofis negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun demikian, ketentuan ini masih memiliki kelemahan dalam penjabaran lebih lanjut. Pembentukan undang-undang belum memberi ruang bagi Pancasila untuk mentransformasikan dirinya

³ Djazuli, A, *Kaidah Kaidah Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2006.

⁴ Badan pembinaan hukum nasional republik Indonesia, laporan akhir kerja analisis dan evaluasi hukum terkait penguatan ideologi Pancasila tahun 2019, http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pip.pdf, pdf, hlm. 167.

dalam undang-undang yang dibentuk. Ketentuan Pasal 2 tersebut juga terhenti di situ, dan tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang peran Pancasila dalam pembentukan undang-undang.⁵

Terjadinya ketidakpastian, disharmonisasi dan dikotomi dalam regulasi terhadap nilai-nilai Pancasila, maka akan berimplikasi terhadap implementasinya. Muncul kegelisahan intelektual dalam kalangan praktisi hukum, akademisi bahkan kalangan rakyat, sebenarnya bagaimana eksistensi Pancasila sebagai sumber hukum? Bagaimana pandangan *Siyāṣah Dustūriyyah* terhadap keberadaan Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana integralisasi Pancasila dengan peraturan perundang-undang di Indonesia?

Pembahasan

Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.⁶

⁵ Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 7.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 8.

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).⁷ Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materiil. Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai *grundnorm (norma dasar) dan stufenbautheorie (tata urutan norma)*.

Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.⁸

Konsep norma dasar Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu *Staatfundamentalnorm*. Nawiasky menegaskan,

⁷ Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. XX, No. 3, (April-Juni, 2012), hlm. 8.

⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971, Bandung: Nusa Media, 2014), hlm.161.

Staatfundamentalnorm atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.⁹ Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teorinya stufenbau atau hirarkis norma.

Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “*superordinasi*” dan “*subordinasi*” yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Menurut Achmad Ali, *stufenbautheorie* Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan. Nawiasky menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Nawiasky kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut yaitu dengan adanya pengelompokan norma. Menurut Nawiasky, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar yaitu: kelompok pertama, *Staatfundamentalnorm* atau norma fundamental negara.

⁹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007), hlm. 46.

Kelompok kedua, *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara). Kelompok ketiga, *Formell Gesetz* (Undang-Undang). Kelompok keempat, *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom).¹⁰

Bedasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang *stufenbautheory* atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal demikian, telah dikukuhkan oleh memorandum DPR-GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978.¹⁵ Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tertib hukum negara Indonesia. Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

1. Ideologi hukum Indonesia,
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia,
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia,
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.¹¹

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat:

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.

¹⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Vol. 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, Edisi Pertama 2009), hlm. 62.

¹¹Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Aksara baru, 1979), hlm. 49.

2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum (tempat untuk menemukan dan menggali hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama, sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 2 UU ini disebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. UU tersebut kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada Pasal 2 UU ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU NO. 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi *supreme norm* dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis. Oleh karena itu,

perlu juga penambahan pasal atau pencantuman Pancasila secara rinci dan jelas sebagai hierarki tertinggi dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Supaya tidak rancu dan tidak menimbulkan ragam interpretasi.

Pancasila Perspektif Siyāsah Dustūriyyah

Menurut Abdul Wahab Khalaf *siyāsah dustūriyyah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹² *Fiqh siyāsah dustūriyyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan system pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara. Dalam istilah modern disebut dengan konstitusi.¹³ Dalam *siyāsah dustūriyyah* menegenai peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *Nash* (Al-Quran dan Sunnah) dan prinsipnya “*jalbu al-mashālih wa dar’u al-mafāsīd*” (mengambil maslahat dan menolak mudharat).¹⁴ Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan dan agama.¹⁵

Di dalam kurikulum fakultas syari’ah digunakan istilah *fiqh dustūriyyah* , yang dimaksud dengan *dustūriyyah*:

الدستور هو القواعد الأساسية للحكم في اية دولة كما تدل عليها قوانينها و نظمها وعاداته

¹² Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Prenada Group, 2014). hlm. 3.

¹³ Ridwan ,*fiqh politik gagasan, harapan dan ketentuan*, (Jakarta:Amzah, 2020), hlm. 67.

¹⁴ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tatanegara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019). Hlm. 11.

¹⁵ Dimas Nur Kholbi, *Analisis Fikih Siyasah Dusturiyyah terhadap proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia*”, *Tesis Magister*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, hlm. 30-31.

“*Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.*”¹⁶

Abu A’la al-Maududi menakrifkan *dustūriyyah* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dengan demikian, *siyāsah dustūriyyah* adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.¹⁷

Dalam konsekuensi hukumnya juga memiliki sumber dalam menetapkan hukum. Para ulama fiqih sepakat ada 4 sumber hukum Islam yaitu Al-quran, hadits, ijma’ dan qiyas. Di sisi lain ada juga sumber dan dalil yang diperselisihkan di antaranya *istihsan*, *istishab*, *urf* dan lainnya. Dalam menetapkan hukum, sumber yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan sumber yang lebih tinggi. Hal ini selaras juga dengan asas *Lex superior derogate legi inferiori*. Pembentukan peraturan dalam *siyāsah dustūriyyah* memegang prinsip keadilan, persamaan, toleransi, hak asasi manusia, musyawarah. Sehingga memiliki korelasi dan relevansi yang erat dengan system pembentukan peraturan di Indonesia.

Setiap peraturan yang dibuat bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat sesuai dengan asas *Welvaarstaat yaitu undang-undang untuk sarana mencapai kesejahteraan masyarakat dan individual*. dan asas *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Memang secara dasar antara Pancasila dengan Al-Quran tidak bisa disamakan karena berbeda sumber. Akan tetapi kita melihat dari segi substansi dan pola penerapannya Pancasila

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, hlm. 52.

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, hlm. 46-47

menyerap atau relevan dengan yang terkandung dalam Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi.

Integralisasi Pancasila Dengan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia

Integrasi merupakan menyatukan dan memadukan dua hal atau lebih berupa materi, pemikiran atau pendekatan baik ilmu umum dengan agama atau ilmu agama itu sendiri.¹⁸ Pluralisme regulasi di Indonesia, tentu akan membuat tumpang tindih aturan yang terkadang berparadoksial dengan cita yang diekspektasikan. Maka perlu adanya integralisasi dan interkoneksi antara aturan dengan nilai-nilai Pancasila, agar terbangun negara hukum yang bersatu dan kondusif yang menjadi *access to justice* bagi masyarakat. Pembahasan tentang konstitusi juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik secara materil, sejarah, maupun sumber perundangan yang berkenaan dengan materi pokok Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang di perintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak terlepas dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian materi dalam konstitusi tersebut sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat.¹⁹

Standar pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus maksimal dan baik, agar dapat memenuhi fungsi dan peran yang diharapkan sebagai sumber hukum nasional, peraturan perundang-undangan harus memiliki kualitas yang baik. Dalam UU PPP juga terdapat asas-asas peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi tolak ukur peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu: Asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bhinneka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selain itu juga memerhatikan aspek materi dan substansi dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

¹⁸ Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi interkoneksi keilmuan : Biografi Intelektual M. Amin Abdullah, Person, Knowledge, and Institution*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hal. 767.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 31.

Oleh karena itu Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum dasar yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Maka setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara, peraturan perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi dan lainnya harus selaras dan terintegral dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dengan peraturan perundang-undangan memiliki hubungan yang bersifat formal, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara yang berkedudukan kuat dan tinggi sebagai norma positif.

Kesimpulan

Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis. Oleh karena itu, perlu juga penambahan pasal atau pencantuman Pancasila secara rinci dan jelas sebagai hirarki tertinggi dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Supaya tidak rancu dan tidak menimbulkan ragam interpretasi.

Memang secara dasar antara Pancasila dengan Al-Quran tidak bisa disamakan karena berbeda sumber. Akan tetapi dalam *Siyāṣah dustūriyyah* memegang prinsip keadilan, persamaan, toleransi, hak asasi manusia, musyawarah. Sehingga memiliki korelasi dan relevansi yang erat dengan sistem pembentukan peraturan di Indonesia. Maka setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara, peraturan perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi dan lainnya harus selaras dan terintegral dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dengan peraturan perundang-undangan memiliki hubungan yang bersifat formal, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara yang berkedudukan kuat dan tinggi sebagai norma positif.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Premedia Group, Edisi Pertama 2009.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*,

_____, *Kaidah Kaidah Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2006.

Indrati, Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007.

Iqbal, Muhammad, *fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta:Prenada Group, 2014.

Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*;New York: Russel and Russel, 1971, Bandung: Nusa Media, 2014.

Kholbi, Nur, Dimas, *Analisis Fikih Siyasah Dusturiyyah terhadap proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia*", *Tesis Magister*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

Krisnayuda, Backy, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* , Jakarta: Kencana, 2016.

Lubis, Rabbani , Ali Akbar Abaib , *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tatanegara Di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum,Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2010.

Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Prenada Group, 2014.

Pinasang, Dani, *Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional*”, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

Ridwan *fiqih politik gagasan, harapan dan ketentuan*, Jakarta:Amzah, 2020.

Riyanto, Fajar, Waryani, *Integrasi interkoneksi keilmuan : Biografi Intelektual M. Amin Abdullah, Person, Knowledge, and Institution*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Rahardjo, Satjipto, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Saleh, Roeslan, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Aksara baru, 1979.